

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulisan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan zina yang dilakukan lajang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam RKUHP 2012 karena perbuatan tersebut dianggap bertanggung jawab nilai, norma, falsafah, moral, kesililan, dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk bertanggung jawab dengan semua ajaran agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, dampak terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan, kesehatan, dan dampak destruktif-masif lainnya yang diakibatkan perbuatan zina lajang juga menjadi pertimbangan untuk melakukannya kriminalisasi;
2. Dalam konteks kriminalisasi, RKUHP 2012 memiliki kesamaan tujuan secara substantif dengan hukum pidana Islam, yaitu menilaibahwa perbuatan zina yang dilakukan lajang merupakan perbuatan amoral yang dapat merusak tanan kehidupan bermasyarakat sehingga perlumenda patkansanksi pidana. Dalam skala yang lebih luas sebagai amanadijelaskan Abdul Qadir Audah, perbuatan zina mengencip takan kekejian yang merajalela, hancurnya moral masyarakat, rusaknya segala sendi kehidupan,

termasuk mengakibatkan kehancuran negara,

bahkan menghentikan perkembangan suatu negara;

3. Dalam kontekspenalisisi, RKUHP 2012 hampir secara keseluruhan berbeda dengan hukum pidana Islam, baik aspek filosofis, sosiologis maupun aspek praktis. Mengenai jenis pidana, Islam menawarkan konsep cambuk yang merupakan adaptasi ke arifan lokal beserta segala sistem penegakan hukumnya lebih progresif dibandingkan sistem pidana yang ada dalam RKUHP 2012. Terkait dengan saksi, konsep pengakuandan empat orang saksi dalam Islam adalah terobosan proses penegakan hukum yang lebih mutakhir ketimbang konsep delik aduan mengadopsi hukum barat sebagai gairah dalam KUHP. Demikian halnya dengan persoalan kadar hukuman, meskipun Islam menawarkan konsep yang *rigid*, tetapi pada implementasinya Islam memberikan kemudahan-kemudahan pada aspek penegakan hukum. Hal paling mendasar yang menjadi “catatan besar” adalah Islam mengklasifikasikan perbuatan zina kedalam dua kategori, yakni *nizam muhsan* (sudah menikah) dan *zina ghair muhsan* (lajang) di mana konsep ini lebih menunjukkan tingkat keadilan daripada RKUHP 2012 yang menyamakan hukuman terhadap zina lajang dan zina yang sudah menikah. Oleh karena itu, mengadopsi hukum pidana Islam dalam merumuskan satuan kesatuan konsep hukum pidana nasional dalam hal perzinahan bukanlah jalan “usang” yang perluditinggalkan,

melainkan jalan progresif untuk menciptakan sebuah konsep hukum yang mampu menjadi pilarnya kesejahteraan (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*).

## B. Saran

1. Penulis berharap hasil penelitian *library research* yang menganalisis RKUHP 2012 terkait zinalajang dalam perspektif hukum pidana Islam ini bukan saja dijadikan sebagai acuan terhadap studi ilmiah serupa, tetapi juga bisa menjadi bahan atau materi untuk menelaah RKUHP 2012 yang mengatur perzinahan yang dilakukan oleh kalangan lajang.
2. Skripsi ini bisa menjadi sumber rujukan ilmiah atau aspirasi akademis untuk pemerintah—terutama Kementerian Hukum dan HAM dan DPR RI—yang sekarang tengah menyerap aspirasi dari masyarakat, sebelum benar-mengesahkan RKUHP 2012 sebagai KUHP baru yang menjadikan dasar hukum pidana seluruh masyarakat Indonesia.
3. RKUHP 2012 harus segera disahkan dalam rangka mengakomodasi pandangan dan kepentingan masyarakat yang bertolak belakang dengan perbuatan zinalajang. Namun sebelum melakukannya pengesahan, RKUHP 2012 harus benar-benar ditelaah secara komprehensif-holistik, baik dari aspek materi hukum (*legal substance*), lembaga penegakan hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, sebuah “perjalanan hukum” akan bermuarapada tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu keadilan (*justice*). Demikian pula cita-

cita hukum dan asebagai perlindungan (social defence) dankesejahteraan masyarakat (*social welfare*) benar-benar terwujud.

### C. Penutup

Segala puji bagi Allah,  
 Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan hidayah-Nya,  
 penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tentu tidak kebaikan benaran kecuali dar  
 ipetunjuk-Nya,  
 mengingat selesainya skripsi ini sebagai manifestasi tanggung jawab penulis seb  
 agaimahasiswa sekali guna intelektual tidak lepas dari kehendak  
 Allah. Shalawat selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw,  
 tokoh dunia yang  
 penulis kagumi sebagai sosok pembawa perubahan terhadap era dan besardu  
 nia, serta sosok pembawa kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati,  
 penulis selalu berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif demi  
 perbaikan penulisanskiripsi ini agar  
 lebih baik sehingga bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan. Penulismenyadari  
 bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini,  
 baik dari segi penulisan maupun segi pemikiran dan segi pengambilan kesimp  
 ulan. Skripsi ini tentu tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang

dimilikiolehpenulissebagaimanusiabiasa yang  
tidakpernahluputdarikesalahan.

Padaakhirnya,

penulishanyabisaberharapsemogaskripsiinibisabermanfaatbagipenulisdanp  
embaca yang budiman, terutamabermanfaatbagikepentingan agama  
dannegara, sertakemajuankeilmuan di bidanghukum,  
baikhukumpidanapositifmaupunhukumpidana Islam.Amien.

*Wallahua'lamBishawab.*